BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunannya tidaklah terlepas dari peran serta sektor perbankan. Sudah bertahun-tahun ekonomi dunia didominasi oleh perbankan dengan sistem bunga, walaupun masih banyak negara yang mengalami kemakmuran dengan sistem ini, akan tetapi masih banyak yang belum bisa mencapai kemakmuran, bahkan semakin terpuruk dengan sistem bunga(Sriyatun,2009).

Bank pada hakikatnya merupakan lembaga perantara (*intermediary)* yaitu lembaga yang mempunyai tugas pokok untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat.

Umumnya jasa yang ditawarkan oleh bank syariah untuk menghimpun dana dan menanamkan dana adalah dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito berjangka. Namun dalam prinsip operasionalnya bank syariah terdapat ciri khusus, yaitu pemilik dana menyimpan dan menanamkan dananya di bank syariah tidak dengan motif untuk mendapatkan bunga.

Bank syariah adalah bank umum yang menjelaskan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.(UU No. 10 tahun 1998) (Reki, 2008)

Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan moral dan prinsip-prinsip syariah islam. Terutama yang berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan *maisir* (spekulasi) dan *gharar* (ketidakjelasan).

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah. PT. Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997 - 1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju *merger* sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik.

Dengan terjadinya *merger* empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya,

Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero). PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah anggaran dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris : Ny. Machrani M.S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999 Notaris : Sutjipto, SH nama PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

Dalam perkembangannya dunia perbankan, suatu bank akan dinilai baik kinerja usahanya apabila dapat dinilai dari suatu penilaian rasio keuangannya. Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya dari suatu laporan finansial. Rasio-rasio finansial umumnya diklasifikasikan menjadi 4 macam yaitu rasio likuiditas atau *liquidity ratio*, *rasio laverage*, rasio aktivitas atau *activity ratio*, dan rasio keuntungan atau *profitability ratio* (Syafarudin alwi,1989, 95).

Profitabilitas merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan suatu bank. Kegiatan bisnis bank dapat dikatakan berhasil bila mampu mencapai sasaran bisnis yang telah ditetapkan. Walaupun sasaran yang ingin dicapai masing-masing bank berbeda, terdapat kesamaan sasaran yang harus dicapai bank umum manapun yaitu mendapatkan keuntungan yang layak (Pitri dan hazainsyah, 2006).

Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas bank adalah ROE (*Return on Equity*) yaitu rasio yang menggambarkan besarnya kembalian atas total modal untuk menghasilkan keuntungan, ROA (*Return on Assets*) yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan dari keseluruhan aktiva yang ada dan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan.

Kredit atau pembiayaan merupakan pos harta (asset) terbesar sekaligus sumber penghasilan terbesar bagi perbankan. Sementara itu, rapuhnya dunia perbankan antara lain diakibatkan oleh proporsi kredit / pembiayaan bermasalah (*non performing loan/non performing financing*) yang besar. *Non performing finance* adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain NPF dapat disebut denga kredit bermasalah. Risiko kerugian bank akibat pembayaran kembali pembiayaan yang tidak lancar akan berpengaruh terhadap pendapatan dan profit yang diterima oleh bank. Dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah oleh bank syariah memberikan pembiayaan yang berprinsipkan jual beli dan bagi hasil. Pembiayaan yang berprinsipkan jual beli salah satunya adalah pembiayaan

murabahah, *salam*, dan *istishna*. Pembiayaan / penyaluran dana yang paling dominan adalah *murabahah*. Sedangkan pembiayaan yang berprinsipkan bagi hasil adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah.*

Pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank syariah mandiri melalui prinsip jual beli dan bagi hasil kepada masyarakat akan berpotensi timbulnya kredit bermasalah. Kredit bermasalah pada pembiayaan dalam bank syariah ini dikaitkan dengan bagaimana usaha yang telah dibiayai oleh bank syariah dapat dijalankan, apakah pengelola dana (*mudharib*) benar-benar menjalankan usaha sesuai dengan yang disebutkan dalam kontrak ataupun si pengelola usaha tersebut ingkar. Kredit bermasalah dapat dilihat dari tingkat *non performing finance* pembiayaan.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukan bahwa pengembalian kredit dari suatu pembiayaan mempunyai hubungan dalam menentukan profitabilitas Bank syariah mandiri. Dalam hal ini profitabilitas yang digunakan adalah rasio ROA (Return on Asset)

Tabel 1.1
Tingkat *non performing finance* Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas (ROA) Tahun 2004-2009

Tahun	NPF *Mudharabah*	Profitabilitas (ROA)
2004	0,03%	2,19%
2005	0,64%	1,65%
2006	0,34%	1,00%
2007	0,13%	1,31%
2008	0,80%	1,66%
2009	1,17%	1,90%
2010	1,75%	1,73%

(*Sumber : Laporan keuangan tahunan PT. Bank Syariah Mandiri)* http://www.syariahmandiri.co.id

Berdasarkan informasi tabel di atas dapat dilihat bahwa *non performing finance* pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2004 sampai 2010 di PT.Bank Syariah Mandiri mengalami fluktuasi, dimana *non performing finance* pembiayaan *mudharabah* yang paling rendah berada ditahun 2004 sebesar 0,03%. Kemudian ditahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 0,64%. Setelah itu pada tahun 2006 dan 2007 *non performing finance* pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan kembali menjadi 0,34% dan 0,13%. Dan pada tahun 2008 hingga tahun 2010 mengalami kenaikan *non performing finance* pembiayaan *mudharabah* yang secara

bertutur-turut selama 3tahun yaitu 0,80% pada tahun 2008, 1,17% pada tahun 2009 dan 1,75% pada tahun 2010.

Selain informasi tentang *non performing finance* pembiayaan *mudharabah*, dari tabel dapat dilihat juga bahwa Profitabilitas (ROA) yang dicapai oleh PT.Bank Syariah Mandiri dari tahun 2004 hingga tahun 2010. Sama halnya dengan *non performing finance* pembiayaan *mudharabah* yang mengalami fluktuasi, ROA yang dihasilkan oleh PT.Bank Syariah Mandiri selama 7 tahun itu juga mengalami fluktuasi. Dimana ROA yang terendah berada ditahun 2006 yaitu sebesar 1,00%. Dan PT.Bank Syariah mandiri mencapai Profitabilitas (ROA) tertinggi berada ditahun 2009 sebesar 1,90%.

Dari informasi masing-masing tentang *non performing finance* pembiayaan *mudharabah* dan profitabilitas(ROA) dapat dilihat suatu hubungan yang terjadi setiap tahunnya. Di tahun 2004 ketika NPF sebesar 0,03% , ROA yang dihasilkan sebesar 2,19%. Kemudian pada tahun 2005 NPF mengalami kenaikan sebesar 0,64% dan ROA yang dihasilkannya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 1,65%. Pada Tahun 2006 NPF mengalami penurunan menjadi 0,34% tetapi ROA yang dihasilkan mengalami penurunan juga dari tahun 2005 yaitu menjadi 1,00%. Pada tahun 2007 NPF mengalami penurunan kembali menjadi 0,13% sehingga menghasilkan kenaikan ROA menjadi 1,31% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 NPF mengalami kenaikan kembali menjadi 0,80% dan ROA yang dihasilkannya mengalami kenaikan juga dari tahun sebelumnya menjadi 1,66%.

Kemudian Pada tahun 2009 NPF mengalami kenaikan kembali menjadi 1.17% dan ROA yang dihasilkan mengalami kenaikan menjadi 1,90%. Menginjak akhir tahun 2010 NPF yang dihasilkan mengalami kenaikan kembali menjadi 1,75% tetapi ROA yang dihasilkan mengalami penurunan menjadi 1,73%.

Dari data tersebut terlihat ada fenomena yang tidak wajar terjadi yaitu pada tahun 2006,2008,dan 2009. Pada prisnsipnya *non performing finance* adalah suatu kredit yang pembayarannya dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimum yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk memperoleh atau bahkan tidak dapat ditagih lagi. Pada tahun 2006 terjadi penurunan profitabilitas (ROA) ketika *non performing finance* atau kredit bermasalah *mudharabah* mengalami penurunan. Ini tidak sesuai dengan konsep profitabilitas bahwa salah satu faktor yang akan mempengaruhi profitabilitas suatu bank adalah kualitas kredit pembiayaan yang diberikan dan pengembaliannya (Astari Adiyanti, 2010). Dengan kata lain besarnya resiko pengembalian kredit akan mempengaruhi tingkat profitabilitas suatu bank. Pada tahun 2006 profitabilitas (ROA) yang dihasilkan mengalami penurunan kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh faktor internal perusahaan yaitu kinerja perusahaan yang kurang baik dalam hal pengelolaan asset dan faktor internal nasabah yaitu usaha nasabah mengalami penurunan sehingga akan mempengaruhi pendapatan bagi hasil dengan pihak perusahaan. Kemungkinan juga pada saat itu kondisi ekonomi yang kurang stabil sehingga manajemen perusahaan tidak efektif dalam pengelolaan laporan keuangan terutama dalam

mengoreksi pengembalian kredit dari pembiayaan *mudharabah* yang menggunakan prinsip bagi hasil.

Pada tahun 2008 dan 2009 ketika *non performing finance* pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan itu disebabkan oleh karena kurang selektifnya pihak bank dalam memilih debitur-debitur untuk menyalurkan pembiayaan, nasabah menggunakan dana itu bukan yang disebutkan dalam kontrak, penyembunyian keuntungan oleh nasabah yang tidak jujur sehingga akan menimbulkan kemacetan dalam hal pembayaran bagi hasil dengan bank. Kemudian yang terjadi Profitabilitas (ROA) pada tahun 2008 dan 2009 mengalami kenaikan juga. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yaitu kinerja perusahaan dalam pengelolaan laporan keuangan pada saat itu sedang mengalami kemajuan dan perkembangan yang cukup baik, kondisi perekonomian ketika itu sedang membaik dan kondisi pasar yang sangat mendukung usaha nasabah. Kenaikan NPF ditahun 2008 dan 2009 seharusnya akan mengakibatkan penurunan ROA ditahun itu. (Lukman Dendawijaya(2005:83) Akibat dari timbulnya kredit bermasalah (NPF) dapat berupa 1. Bank akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas atau rentabilitas bank. 2. *Return On Assets* (ROA) mengalami penurunan. (Ronie:2008).

Pada pembiayaan *murabahah* resiko terjadinya pengembalian kredit bermasalah/NPF sempat mengalami kenaikan ditahun 2006 sebesar 8,10% sehingga

ditahun itu perusahaan mengalami penurunan ROA, kenaikan NPF pembiayaan *murabahah* pada tahun 2006 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tingginya pembiayaan *murabahah* dalam kategori macet, Kemacetan ditimbulkan karena berbagai sebab yaitu: Kelalaian nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran/cicilan, dijualnya barang ketika kontrak sudah ditandatangani oleh nasabah sehingga resiko bank akan semakin besar, fluktuasi harga komparatif yaitu kenaikan harga dipasar setelah bank membelikannya untuk nasabah, bank tidak bisa mengubah harga jual, dan penolakan barang oleh nasabah karena berbagai sebab. Kemudian ditahun 2007 hingga tahun 2009 mengalami penurunan *non performing finance* kembali sehingga ROA dapat dihasilkan dengan maksimal dengan kata lain perusahaaan dapat mengalami kenaikan ROA. Penurunan ROA ditahun 2006 yang disebabkan karena jumlah NPF / kredit bermasalah naik hal ini karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman cicilan/angsuran kepada bank karena berbagai sebab.

Berbeda dengan pembiayaan *mudharabah* dimana terjadi fenomena yang tidak wajar di tahun 2006 dimana ketika *non performing finance* pembiayaan *mudharabah* turun, ROA yang dihasilkan juga mengalami penurunan, hal itu disebabkan oleh selain faktor intern perusahaan yang telah diuraikan sebelumnya, disebabkan juga oleh karena tingginya NPF pembiayaan *murabahah* sehingga berpengaruh pada penurunan ROA. Dan pada tahun 2008 dan 2009 ketika *non performing finance* pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan, ROA nya pun mengalami kenaikan. Fenomena yang tidak wajar pada *non performing finance* pembiayaan *mudharabah* akan sangat berdampak pada penghasilan laba perusahaan

terutama ROA. Bank akan sulit mendapatkan pengembalian dana dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah, sehingga akan mempengaruhi penyaluran pembiayaan kepada nasabah dengan berbagai jenis pembiayaan yang ada di bank syariah mandiri. Dari pembiayaan *murabahah* yang berprinsipkan jual beli resiko pengembalian pinjaman bermasalah sangatlah mungkin terjadi apabila nasabah tidak membayar cicilan/angsuran dari pembelian barang. (berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank syariah mandiri).

Penelitian ini telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai Pengaruh tingkat risiko kredit *Murabahah* terhadap tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Pitri dan Hazainsyah,2006) kesimpulan dari hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa tingkat risiko kredit (*non performing loan*) *murabahah* tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. Secara umum, tingkat risiko kredit *murabahah* yang terjadi pada bank syariah yang diteliti relative kecil, hal ini disebabkan karena : a. Bank belum lama beroperasi sehingga pengendalian terhadap pembiayaan masih relatif mudah; b. Pembiayaan yang berpijak pada konsep jual beli memungkinkan bank mengetahui dengan jelas penggunaan dan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabahnya. Hal ini dapat memperkecil tingkat kemacetan pembiayaan / kredit.

Sedangkan Penelitian serupa mengenai Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan tingkat *non performing finance* terhadap tingkat *profitabilitas* bank syariah oleh (Irmawati, 2008). Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *murabahah* dan tingkat *non performing finance*

terhadap profitabilitas bank syariah, hal ini dapat terlihat dari nilai koefisien determinannya sebesar 94,5%.

Selain itu, penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pembiayaan bagi hasil bermasalah terhadap tingkat profitabilitas pada bank syariah mandiri (Ronie, Reki 2008) dari hasil penetiannya didapatkan kesimpulan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki hubungan yang positif dengan profitabilitas dan memiliki keeratan hubungan yang rendah atau lemah. Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh nilai t hitung lebih kecil dari pada t tabel artinya Ho diterima maka pembiyaan *mudharabah* bermasalah (*non performing loan*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Dampak dari kredit atau pembiayaan *mudharabah* bermasalah yang terjadi adalah: pendapatan bagi hasil semakin rendah, dengan demikian laba yang diperoleh pihak perbankan menjadi kecil. Bank yang mempunyai *performing loan* akan semakin berat menanggung beban, sehingga bukan tidak mungkin pihak bank akan mengalami kerugian.

Dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul : **“ Analisis Pengaruh *Non Performing Finance* Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* terhadap *Profitabilitas* dengan menggunakan pendekatan *Return on Asset (ROA)* pada PT. Bank Syariah Mandiri”.**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasikan permasalahan yang terjadi pada PT. Bank Syariah Mandiri adalah :

1. Kenaikan NPF *mudharabah* di PT. Bank Syariah Mandiri ditahun 2008 dan 2009 disebabkan oleh karena kurang selektifnya pihak bank dalam memilih debitur-debitur untuk menyalurkan pembiayaan.
2. Penurunan ROA ditahun 2006 yang disebabkan karena jumlah *non performing finance* pembiayaan *murabahah* naik hal ini karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman cicilan/angsuran kepada bank karena berbagai sebab.
3. Penurunan ROA pada tahun 2006 dan kenaikan ROA pada tahun 2008 dan 2009 di PT. Bank Syariah Mandiri disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal yaitu kinerja perusahaan yang kurang baik dalam hal pengelolaan asset dan faktor internal nasabah yaitu usaha nasabah mengalami penurunan sehingga akan mempengaruhi pendapatan bagi hasil dengan pihak perusahaan dan kondisi ekonomi yang kurang stabil sehingga manajemen perusahaan tidak efektif dalam pengelolaan laporan keuangan terutama dalam mengoreksi pengembalian kredit dari pembiayaan *mudharabah* yang menggunakan prinsip bagi hasil. Kinerja perusahaan dalam pengelolaan laporan keuangan pada saat itu sedang mangalami kemajuan dan perkembangan yang cukup baik, kondisi perekonomian ketika itu sedang membaik dan kondisi pasar yang sangat mendukung usaha nasabah.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana *non performing finance* pembiayaan *murabahah* dan *non performing finance* pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri?
2. Bagaimana pengaruh *non performing finance* pembiayaan *murabahah* terhadap *profitabilitas (return on asset)* pada PT. Bank Syariah Mandiri?
3. Bagaimana pengaruh *non performing finance* pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas (*return on asset*) pada PT. Bank Syariah Mandiri?
4. Seberapa besar pengaruh *non performing finance* pembiayaan *murabahah* dan *non performing finance* pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas (*return on asset*) secara simultan pada PT. Bank Syariah Mandiri?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *non performing finance* pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap profitabilitas yang diperoleh PT. Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan pendekatan *Return on Asset* (ROA).

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *non performing finance* pembiayaan *murabahah* dan *non performing finance* pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Mandiri
2. Untuk mengetahui pengaruh *non performing finance* pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas (*return on asset)* pada PT. Bank Syariah Mandiri

3. Untuk mengetahui pengaruh *non performing finance* pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas (*return on Asset*) pada PT. Bank Syariah Mandiri
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh hubungan *non performing finance* pembiayaan *murabahah* dan *non performing finance* pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas (*return on asset*) secara simultan pada PT. Bank Syariah Mandiri

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi perusahaan yang diteliti Bank Syariah Mandiri khususnya , penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan sumbangan pikiran serta saran-saran yang dapat membantu perusahaan/Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan operasinya yang berprinsipkan syariah dalam rangka meningkatkan profitabilitas.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi peneliti, dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta pemahaman penulis mengenai akuntansi perbankan syariah khususnya mengenai pengaruh *non performing finance* pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap profitabilitas (*Return on Asset*)
2. Bagi peneliti lain, Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dasar untuk melakukan penelitian sejenis dan lebih lanjut dalam bidang yang sama yaitu akuntansi perbankan syariah khususnya mengenai pengaruh *non performing*

finance pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap profitabilitas (*Return on Asset*)

3. Bagi pengembangan ilmu Akuntansi Syariah , sebagai referensi mengenai Analisis Pengaruh *Non Performing Finance* Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas (*Return on Asset*) pada PT. Bank Syariah Mandiri.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatibarang yang terletak di Jl. Siliwangi No. 16 Jatibarang Baru – Indramayu .

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian mulai dari pengumpulan data sampai dengan penyusunan, dimulai dari Februari sampai dengan Agustus 2011.

Tabel 1.2
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan						
		Feb 2011	Mar 2011	Apr 2011	Mei 2011	Jun 2011	Jul 2011	Agst 2011
I	**Tahap Persiapan :**							
	1.Membuat outline dan proposal UP	■						
	2.Mengambil formulir penyusunan skripsi	■						
	3.Menentukan tempat penelitian	■	■					
	1. Sidang Komprehensif		■					
II	**Tahap Pelaksanaan :**							
	1. Bimbingan UP		■					
	2. Pendaftaran Seminar UP			■				
	3. Seminar UP			■				
	4. Revisi UP			■	■			
	5.Membuat outline dan proposal Skripsi				■			
	6. Penelitian Perusahaan				■	■		
	7. Penyusunan skripsi				■	■	■	
	8. Bimbingan skripsi				■	■	■	

III	**Tahap Pelaporan :**							
	1.Menyiapkan draft skripsi							
	2. Sidang akhir skripsi							
	3.Penyempurnaan laporan skripsi							
	4.Penggandaan Skripsi							